



PUT U S A N

Nomor 2407/Pdt.G/2022/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Racmawati, S.H., Do Merda N. Yaqin A.R., M.H., dan Fitria Bayu Lesmana S.Pd., S.H., Para Advokat pada kantor hukum “ Atiek Rachmawati, S.H. & Partners “ yang beralamat di Jalan Danau Sentani Tengah H2/D1, Sawojajar Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1012/Kuasa/11/2022/PA.Mlg Tanggal 06 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 06 Desember 2022 telah mengajukan Permohonan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2407/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 07 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 22 Mei 2017) Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal: 22 Mei 2017, yang pada saat itu Pemohon berstatus belum menikah dan Termohon berstatus belum menikah ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang terletak di In Kota Malang samapai anak Pertama hasil pernikahan Pemohon dan Termohon Lahir;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai seorang anak bernama yang bernama yang lahir pada tanggal 2 Februari 2019 sesuai dengan akta kelahiran nomor
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a) Bahwa Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orangtuaTermohon karena Pemohon harus merawat dan mengurus orangtua Pemohon dan pula rumahTermohon sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;
 - b) Bahwa Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - c) Bahwa Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya.;
 - d) Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kost Kota Malang dan tidak pernah pulang hingga gugatan ini diajukan ;

5. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kota Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2407/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 08 Desember 2022 dan 16 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK:..... tanggal 25 Maret 2021, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor :..... Tanggal 22 Mei 2017, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan freelance, tempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian rumah tangga keduanya dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut, karena Termohon merasa tidak betah tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman orang tua Pemohon, selain itu Termohon juga sering cemburu buta tanpa ada alasan yang jelas;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar secara langsung dikarenakan rumah saksi berdempetan dengan rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian rumah tangga keduanya dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut, karena Termohon sering cemburu buta tanpa ada alasan yang jelas kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri secara langsung ketika berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan Permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Permohonan Cerai Talak dengan alasan, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Termohon karena Pemohon harus merawat dan mengurus orangtua Pemohon dan pula rumah Termohon sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;
- b. Bahwa Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
- c. Bahwa Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya.;
- d. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke Kost Jalan Much. Juki GG.Rejo No. 13 (Kost Pak budi) RT.004 RW.003 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun, Kota Malang dan tidak pernah pulang hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon beragama Islam dan bertempat diam di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sebagai sepupu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sebagai teman Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Mei 2017, setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa tidak betah tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman orang tua Pemohon, selain itu Termohon juga sering cemburu buta tanpa ada alasan yang jelas hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa, Pemohon sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, Pemohon sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَلْيُمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut :

وَان تَعُذِرَ إِحْضَارُهُ لَتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزُهُ جَازَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) dann (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2022** *Masehi* bertepatan dengan **27 Jumadilawal 1444 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon bersama kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGGANTI

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah **Rp. 455.000,00**

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)